



PUTUSAN

Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMABANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 04-05-1996, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **R. MUYAZIN ARIFIN, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Brawijaya No.47 B Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXX, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi., tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX sebagaimana perkawinannya

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan KUA XXX, tanggal 26 juli 2021;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon, terkadang di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Dusun Tojo Lor sampai pisah bulan Desember 2022;
 4. Bahwa, selama dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan bakda dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Tempat/Tanggal Lahir ; Banyuwangi, 14-09-1922, ikut Termohon;
 5. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tetapi sejak bulan Juli 2022 rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena terjadi perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal bersama dimana Pemohon menginginkan tempat tinggal mendekati tempat kerja Pemohon di XXX tetapi Termohon tidak mau diajak ke Sragi ;
 6. Bahwa puncaknya setelah terjadi pertengkaran kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon keluar rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai saat ini, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya meskipun telah dibujuk-bujuk untuk ikut ke Sragi ;
 7. Bawa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati agar Pemohon dan Termohon rukun lagi,tetapi tidak berhasil,Pemohon tetap ingin pisah;
 8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, kiranya sebagaimana maksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan tali ikatan rumah tangganya dan sulit rasanya dengan kondisi ini akan dapat tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan

Halaman2dari14 HalamanPutusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banyuwangi untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, **Fathurrohman**, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawab dan tuntutan/rekonvensi secara lisan dalam sidang tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar seluruh dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yaitu Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan Termohon tersebut dan sanggup untuk memenuhinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.3XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti-bukti surat P.1 dan P.2 tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

B. Saksi:

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara misan Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon hamil 8 bulan di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak, sekarang ikut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena perselisihan tempat tinggal. Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



(enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara misan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon hamil 8 bulan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak, sekarang ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena perselisihan tempat tinggal. Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon menyatakan di persidangan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun, karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Pemohon tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan Termohon dan Pemohon sanggup untuk memenuhinya;

Bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang, yang pada pokoknya masing-masing pihak sudah tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami istri;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, disamping menjawab permohonan Pemohon, juga mengajukan gugaan balik kepada Pemohon. Dengan demikian maka dalam pertimbangan hukum akan dibagi dalam dua bagian, yaitu: Konvensidan Rekonvensi.

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, **Fathurrohman**, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d angka 8, telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwameskipun dalil-dalil permohonanPemohon Konvensitidak disangkal oleh Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensitetap mengajukan alat bukti yaitu bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. XXX, dan 2. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2021 tercatat pada KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan perselisihan mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon Konvensi tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon Konvensiingin tinggal di rumah orang tuanya, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak sekitar6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon konvensi, serta analisis bukti-bukti dari Pemohon Konvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman7dari14 HalamanPutusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 26 Juli 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXX Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi, 14-09-1922, sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon Konvensi tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon Konvensi ingin tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas (fakta nomor 3,4 dan 5), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rumayt 21*, yang artinya:

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratn bagi

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak.

Menimbang, bahwasebagaimana ternyata dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim,menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tanggaPemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai.

Menimbang,bahwa
seharusnyaperceraianitusedapatmungkinuntukdapatdihindari,
namunapabilakondisikehidupan rumah
tanggasudahsebagaimayangdiuraikandiatas,
makamempertahankannyaadalahsuatuusahayangsia-siasajadanbahkanakan
membawamafsadat(kerusakan)bagikeduabelahpihak.

Menimbang,bahwadariapayangdiuraikandiatas,makamajelis
berpendapatpintuperceraiidapatdibukagunamenghindarkanparapihakdari
kemelutrahtanggayangberkepanjangan,halinisejalandenganKaidah
Fiqhiyah dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yangselanjutnya
diambilalihsebagaiPendapatmajelisyangberbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolakkerusakanitudidahulukandarimeraihkemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvensi untuk

Halaman9dari14 HalamanPutusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, yang artinya:

“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan TermohonKonvensi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon Konvensi pada *petitumangka* 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan reconvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 a dan 132 bHIR.

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Reconvensi tentang :

- *Nafkah Iddah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah seorang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang masih di bawah umur bernama XXX yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Reconvensi, sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi tidak keberatan dan sanggup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Reconvensi tidak keberatan dan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Reconvensi mengenai *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* tersebut, dan Penggugat Reconvensi tidak ternyata sebagai istri *nusyuz*, dan permohonan izin talak Tergugat Reconvensi telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis patut menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat Reconvensi untuk memberikan Penggugat Reconvensi, *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan *Nafkah Iddah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Reconvensi tentang nafkah anak, dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama Alia Syifa Ciara, lahir pada tanggal 14 September 2022 (umur 10 bulan) dan sejak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi pisah rumah, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Reconvensi hingga sekarang;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri (Pasal 41 huruf (b) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan menimbang pula Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memenuhi jumlah tuntutan nafkah anak tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Menetapkan dan menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran *Mut'ah* dan *Nafkah Iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak (*vide*: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka (1));

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



MENGADILI

I. DalamKonvensi

1. Mengabulkanpermohonan Pemohon Konvensi;
2. MemberiizinkepadaPemohonKonvensi(XXX)untuk menjatuhkantalaksaturaji' terhadap Termohon Konvensi(XXX)didepansidangPengadilanAgamaBanyuwangi;

II.DalamRekonvensi

1. Mengabulkangugatan PenggugatRekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah IddahsejumlahRp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXX, lahir tanggal 14 September 2022, sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)setiap bulan dengan kenaikan10 (sepuluh) persen setiap tahun,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, diserahkan kepada PenggugatRekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan PenggugatRekonvensi;

III. DalamKonvensiDanRekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.690.000,00,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.**sebagai Ketua Majelis, **Ridwan, S.H.** dan **Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman13dari14 HalamanPutusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100,000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp.460,000,00
4. Biaya Penyempahan	: Rp. 80,000,00
3. Redaksi	: Rp. 10,000,00
4 .Materai	: Rp. 10,000,00
Jumlah	:Rp.690,000,00
(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).	

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi.